

**PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM
PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT MELAYU KAMPAR**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Dr. Emilda Firdaus, SH., MH

**PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN
DALAM PERKAWINAN MENURUT
HUKUM ADAT MELAYU KAMPAR**

Penerbit **Taman Karya**
Pekanbaru
2019

**PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM
PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT MELAYU KAMPAR**

Penulis:

Dr. Emilda Firdaus, SH., MH

Editor:

Sukamarriko Andrikasmi, SH., MH

Sampul:

Syamsul Witra

Layout:

Arnain'99

Cetakan I:

Juli 2019

Penerbit

TAMAN KARYA

Anggota IKAPI

Perum Puri Alam Permai C/12 Pekanbaru

E-mail: arnain.99@gmail.com

ISBN 978-623-7075-xx-x

PRAKATA PENULIS

Alhamdulillah, puji dan syukur atas rahmat dan hidayah Allah SWT, sehingga penulis mampu dan dapat menyelesaikan buku ajar ini tanpa adanya kendala yang berarti. Shalawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ummatnya dari alam kebodohan hingga alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Tidak ada yang sempurna, penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan buku ajar ini masih terdapat banyak kekurangan, ataupun tidak dapat menjawab segala macam permasalahan perlindungan hukum terhadap anak dan wanita. Perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam perkawinan adat di Kabupaten Kampar pada masa yang modern ini seakan selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman dan waktu. Namun pada dasarnya penulis berharap buku ini dapat menjadi suatu solusi yang terbaik bagi siapapun yang ingin lebih memahami arti perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam hukum perkawinan adat.

Penyusunan buku ini, lebih banyak kepada mengembangkan konsep-konsep dari buku-buku yang terdahulu yang pernah ada, namun hampir dipastikan sebagian besar isinya lebih mengacu kepada membahas peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Artinya semoga buku ini lebih mendapatkan tempat kepada pihak-pihak yang ingin lebih mendalami tentang konsep memberikan perlindungan.

Dan yang terpenting tim penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berjasa dan berpartisipasi dalam penyusunan buku ajar ini sehingga dapat terselesaikan sesuai yang diharapkan. Semoga hasil dari penyusunan buku ini menjadi suatu khasanah keilmuan yang memperkaya tulisan-tulisan hukum dan menambah pemahaman dalam yang positif untuk kita agar senantiasa memberikan perhatian dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam hukum adat.

Pekanbaru, Juni 2019

Emilda Firdaus

DAFTAR ISI

PRAKATA PENULIS	5
DAFTAR ISI	7
BAB I PENDAHULUAN	11
BAB II MASYARAKAT ADAT DAN ADAT PEKAWINAN .	19
2.1 Masyarakat Adat	19
2.2 Adat Perkawinan	22
2.3 Tata Cara Perkawinan Adat Melayu	26
BAB III ADAT ISTIADAT DAN	
PROFIL WILAYAH KAMPAR.....	39
3.1 Adat Istiadat	39
3.2 Profil Wilayah	43
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK	
PEREMPUAN.....	49
4.1 Hak Perempuan dalam <i>Declaration of Human Right</i> PBB	50
4.2 Hak Perempuan dalam CEDAW	52
4.3 Hak Perempuan dalam UUD 1945	59
BAB V PENUTUP	67
DAFTAR PUSTAKA	69

Bab I

PENDAHULUAN

Bab I
PENDAHULUAN

Walaupun separuh dari penghuni dunia kita adalah wanita, namun sampai seabad yang lalu, dunia seni budaya, politik, ekonomi, dagang, dan ilmu pengetahuan adalah dunianya kaum laki-laki. Dunia niaga, ekonomi, kerja dan profesi hanya boleh dimasuki oleh kaum pria. Karena itulah maka wanita hidupnya bagai mengambang dalam keremangan senja; bergerak hanyut seperti bayangan di belakang punggung pria, tidak berarti. Seperti setengah hidup, setengah tidak. Seakan-akan wanita tidak merupakan bagian potensial dan terintegrasi dari dunia manusia.¹

Manusia adalah makhluk Tuhan, yang tumbuh dan berkembang, dalam dimensi ruang dan waktu yang dilaluinya. Dalam kerangka demikian ini, manusia baik secara pribadi atau kelompok, selalau mengadakan upacara-upacara. Selagi masih dalam kandungan, diadakan upacara penyambutan datangnya sang janin. Kemudian pada saat kelahiran diadakan upacara kelahiran, yang terdiri dari berbagai ritual pula seperti mencukur rambut bayi, memberi nama, orang tuanya memberikan sedekah berupa makanan kepada masyarakat luas, mengayunkannya, mendendangkan lagu-lagu khusus, turun tanah dan lainnya.

¹ Kartini Kartono, *Psikologi Wanita 2*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm 1

Begitu juga ketika manusia ini berusia remaja, mencapai usia pubertas (*akhil baligh*), tidak jarang pula dilakukan upacara inisiasi pubertas. Begitu pula ketika dua insan akan membeni rumah tangga, selalu dilakukan upacara perkawinan. Bentuk-bentuk upacara perkawinan ini, ada yang relative sederhana, ringkas dan dan cepat, namun di kalangan kelompok adat manusia yang lainnya, ada yang relative kompleks, memakan waktu yang panjang, biaya yang relative besar, penuh dengan simbol-simbol dan seterusnya. Namun pada umumnya semua kelompok manusia di dunia ini dapat dipastikan selalu mengadakan upacara-upacara yang berkaitan dengan perkawinan.

Manusia selalu ingin melanjutkan perdebannya dan generasi keturunannya. Kesenambungan generasi ini penting, agar manusia tidak musnah di muka bumi. Oleh sebab itu, manusia dianugerahi Tuhan untuk meneruskan keturunan ini, melalui hubungan perkawinan yang diatur oleh norma-norma agama dan adat sekaligus. Dalam sebahagian besar masyarakat dunia, perkawinan tidak diperkenankan bertentangan dengan ajaran agama dan norma-norma adat, bahkan perkawinan harus mengacu kepada ajaran agama dan adatnya.

Di dalam kebudayaan manusia di seluruh dunia ini, terdapat institusi yang sama tuanya dengan usia manusia sebagai keturunan Adam dan Hawa, yaitu perkawinan. Di Indonesia sebagai contoh, perkawinan terdapat pada semua etnik, dan umumnya diatur oleh adat (serta agama yang dianutnya). Adat perkawinan ini konsep dan terpannya dalam kebudayaan berbeda-beda. Namun demikian, tujuan dasar perkawinan ini adalah sama, sebagai fenomena universal makhluk manusia untuk melanjutkan keturunannya dan berbagai fungsi sosio budaya lain. Perkawinan dalam peradapan umat manusia adalah untuk memenuhi eksistensinya sebagai makhluk, yang terus menjaga kesinambungan keturunannya. Selain itu, manusia dianugerahi Tuhan keinginan hasrat seksual. Namun

kebutuhan ini, mestilah di absahkan oleh institusi budaya yang selalu disebut dengan adat. Tujuan perkawinan lainnya adalah untuk mengeratkan dan menjaga system kekerabatan, yang terdapat dalam sistem sosial dan budaya manusia.

Dalam hukum adat Melayu, institusi perkawinan, telah ada sebelum masuknya agama Islam. Oleh karena itu, di dalam institusi perkawinan ini, tergambaran gagasan-gagasan dan kegiatan yang berasal dari era pra Islam. Namun demikian, sesuai dengan perkembangan zaman, ketika Islam masuk kedalam kebudayaan melayu, berbagai gagasan dan kegiatan tersebut “diislamisasi”. Misalnya adat tepung tawar yang tadinya adalah sarana agar mendapat berkah dari Dewa dan Dewi, maka setelah Islam masuk, diubah gagasan dan doanya agar mendapat berkah dari Allah.

Menurut Suryadinata seperti dikutip Wiradyana, Melayu dalam arti sempit mengandung pengertian masyarakat yang ada di pesisir timur pulau Sumatera, masyarakat lainnya yang tinggal di pesisir dan beragama Islam juga cenderung menyebut dirinya Melayu. Anderson menyatakan bahwa orang Melayu juga memiliki tradisi pertanian yang menghasilkan komoditas ekspor seperti pala, lada, pinang, dan asam gelugur (Pelly, 1996).

Masyarakat yang pada awalnya sebagian merupakan nelayan dan sebagian lagi merupakan petani berubah mata pencariannya kebentuk yang lainnya. Hanya sebagian kecil yang masih memiliki pekerjaan awal tersebut, tidak memiliki dan tidak menjadi pemilik tanah, pergeseran tersebut erat kaitannya dengan berbagi faktor yang berkembang di masyarakat yang sekaligus membentuk karakter masyarakatnya. Berbagai sifat umum masyarakat yang diketahui menunjukkan bahwa masyarakat Melayu pada umumnya lebih percaya akan adanya takdir dalam setiap mengalami musibah.

Menurut Husni, Melayu pada umumnya lebih percaya akan adanya takdir dalam setiap mengalami musibah. Dalam kaitannya

dengan pekerjaan masyarakat Melayu tiada ingin bekerja terlalu keras untuk mengumpulkan kekayaan yang berlebih-lebihan mereka tidak suka melakukan konfrontasi secara langsung. Salah satu dari yang dianggap kelemahan masyarakat Melayu ialah memiliki jiwa yang merdeka dan tidak mau diperintah secara paksa. Oleh karena itu, mereka sulit berada dalam satu organisasi. Hal itu dapat mengandung pengertian bahwa kebebasan itu lebih banyak untuk kepentingan diri sendiri dalam arti egosentris dalam struktur masyarakat yang terbagi atas dua bagian yaitu lapisan bangsawan dan lapisan rakyat biasa tentunya terdapat aspek-aspek egosentris kelompok karena hanya ada dua yaitu yang memerintah dan diperintah.

Artinya kehidupan masyarakat biasa menganggap dirinya merupakan takdir sehingga proses ineraksi hanya dari satu arah saja hal ini juga sesuai dengan pandangan masyarakat melayu dalam hukum adat melayu bahwa hukum adat bukan yang tertulis itu yang terpenting tapi tujuan dan niatnya dan perasaan itulah yang utama. Dalam perkembangan masyarakat sekarang ini tentunya hal-hal tersebut menjadi dilema bagi masyarakat Melayu itu sendiri.

Adat bagi masyarakat Melayu, khususnya Melayu Riau, memegang peran yang sangat sentral dalam kehidupan masyarakat. Adat sebagai salah satu system nilai, sepanjang sejarah keberadaannya telah mengalami berbagai bentuk akibat dari perubahan keyakinan yang dianut masyarakat di daerah ini. Namun semenjak Islam masuk ke daerah ini, adat yang bersumber dari Islam diakui sebagai yang paling asasi dan merupakan rujukan dari sistem nilai lainnya.

Sistem nilai ini berjalan dan dipatuhi masyarakat bukan karena adanya suatu lembaga atau badan tertentu sebagai pengontrol, tetapi lebih didasarkan kepada kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap perintah agamanya. Hal ini tercermin dalam pepatah adat yang mengatakan ‘adat bersendi syara’, syara” bersendi kitabullah,

syara' mengata adat memakai, ya kata syara', benar kata adat, adat tumbuh dari syara', syara' tumbuh dari kitabullah". Itu artinya, semua aspek budaya dan norma sosial merujuk kepada ajaran Islam dan dilarang bertikai apalagi menyalahi. Sebaliknya nilai budaya yang dianggap belum serasi dan belum sesuai dengan ajaran haruslah "diluruskan" dan disesuaikan dengan Islam. Acuan ini menyebabkan Islam tidak dapat dipisahkan dari adat maupun norma-norma social lainnya dalam kehidupan orang Melayu. Tidak hanya sampai disitu, bahkan Islam sudah diidentifikasi dengan Melayu.

Orang Cina yang masuk Islam tidak disebut "masuk Islam" akan tetapi "masuk Melayu". Sebaliknya bila orang Melayu keluar dari Islam, maka tanggallah hak dan kewajibannya sebagai orang Melayu. Dalam ungkapan adat dikatakan "siapa meninggalkan syara', maka ia meninggalkan Melayu. Siapa memakai syara', maka ia masuk Melayu". dalam ungkapan lain dikatakan, "bila tanggallah syara', maka gugurlah Melayu-nya". Dengan demikian, jelas bahwa sebagaimana halnya masyarakat yang agamis, tata kehidupan dan hubungan kemasyarakatan masyarakat Melayu, khususnya Melayu berpegang teguh pada al qur'an dan al-Hadist. Di samping hukum yang tidak tertulis yang disebut dengan hukum adat. Kedua sistem hukum tersebut merupakan hukum yang hidup dalam kehidupan dan perilaku masyarakat Melayu di daerah ini.

Menurut UU Hamidy, orang Melayu sejatinya lebih mengutamakan martabat dan harga diri dari pada nilai kebendaan. Selain itu, yang diutamakan dari harta adalah berkah yang terkandung di dalamnya, bukan berapa besar jumlahnya. Harta adalah berkah yang terkandung di dalamnya, bukan berapa jumlahnya. Harta yang dengan merampas hak orang lain tentu tidak akan memberikan berkah serta akan mendatangkan malapetaka tidak hanya di dunia akan tetapi juga di akhirat. Oleh karena itu, kesederhanaan dan kewajiban dalam penampilan dan kehidupan tanpa melampaui norma utama yang berlaku dianggap sebagai cara untuk menjaga tatanan dan pengaruh sosial.

Propinsi Riau yang mencanangkan dirinya sebagai pusat peradapan melayu di Asia Tenggara, juga telah mengikrarkan diri sebagai “the homeland of melayu“ yang artinya kajian dan dokumentasi tentang hukum adat melayu harus menjadikan Riau sebagai sumber rujukan. Sebagaimana tunjuk ajar Melayu yang ditulis Tenas Effendi menjadi rujukan Melayu sedunia, maka sudah sepatutnya pula sistem dan tata cara perkawinan Melayu Riau menjadi rujukan bagi etnik Melayu di luar Provinsi Riau, terutama di Sumatera Utara bagian Timur, Jambi dan Kalimantan Barat, bahkan di negara serumpuan di kawasan Asia Tenggara.

Riau sendiri memiliki keanekaragaman tentang kemelayuan itu. Secara umum dapat dibedakan anatar Melayu Pesisir dengan Melayu petangalan. Masing-masing kabupaten/kota yang ada di memiliki keunikan walaupun masih dalam konteks kemelayuan. Kehadiran buku ini merupakan bagian untuk menginventarisir aneka ragam hukum adat perkawinan yang ada di kabupaten/kota di Provinsi Riau.

⁶ Tenas Effendi, *Kesantunan dan Semangat Melayu*, Tenas Effendi Foundation, Riau, 2012, hlm. 13-14

⁷ www.riauonline.co.id, 9 Agustus 2015

⁸ H. Tenas Effendi, *Ungkapan Melayu*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Riau, Pekanbaru, 2012, hlm. 15

Bab II

MASYARAKAT ADAT DAN ADAT PEKAWINAN

Bab II

MASYARAKAT ADAT DAN ADAT PEKAWINAN

2.1 Masyarakat Adat

Tingkat kemajuan peradaban ilmu hukum saat sekarang mulai berkembang, perkembangan tersebut dilatarbelakangi oleh suatu kebutuhan dimana hukum lebih dipandang dapat menjalankan fungsi-fungsinya sebagai perekayasa sosial, dengan demikian ilmu hukum membutuhkan kehadiran ilmu dasar seperti halnya ilmu sosiologi. Secara historis pemanfaatan hukum lebih efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial di dalam masyarakat, sehingga hukum dalam kajian *sociology of law* dapat dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban agar efektifnya pekerjaan seluruh struktur intitusional hukum yang ada.

Adat istiadat merupakan salah satu ciri dari setiap masyarakat di manapun dia berada dan diantara satu daerah dengan daerah yang lain memiliki adat yang berbeda pula. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan alam semesta dan lingkungan tempat tinggal mereka dan cara mereka bergaul. Masyarakat adat adalah suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki harta ulayat secara turun temurun di daerah, berbentuk persukuan, nagari, perbatinan, desa kepenghuluan dan kampung.¹ Masyarakat adat memiliki kerapatan adat yang sebagai suatu wadah atau organisasi persidangan para

ninik mamak atau warga yang dituahkan dan ditauladani secara turun temurun dalam suatu masyarakat adat.²

Menurut ter Haar, bahwa masyarakat hukum (persekutuan hukum) memiliki kriteria sebagai berikut: 1) kesatuan manusia yang teratur, 2) menetap di suatu daerah tertentu, 3) mempunyai penguasa-penguasa dan 4) mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun di antara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.

Masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial, yaitu masyarakat hukum adat yang disusun berdasarkan lingkungan daerah, adalah masyarakat hukum adat yang para anggotanya mersa bersatu, dan oleh karena merasa bersama-sama merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sehingga terasa ada ikatan antara mereka masing-masing dengan tanah tempat tinggalnya. Landasan yang mempersambungkan para anggota masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial adalah ikatan antara orang yaitu anggota masing-masing masyarakat tersebut dengan tanah yang didiami sejak kelahirannya, yang didiami oleh orang tuanya yang didiami oleh neneknya, yang didiami oleh nenek moyangnya, secara turun-temurun. Ikatan dengan tanah menjadi inti asas teritorial itu.

Ada tiga jenis masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial:

- a. Masyarakat hukum desa.

¹ Pasal 1 huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang *Hak Ulayat*.

² Pasal 1 huruf i Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang *Hak Ulayat*.

- b. Masyarakat hukum wilayah (persekutuan desa).
- c. Masyarakat hukum serikat desa (perserikatan desa).

Pada Pasal 97 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan tentang Penetapan desa adat, yaitu:

1. Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 memenuhi syarat:³
 - a. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
 - c. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang malah hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya:
 - a. Masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
 - b. Pranata pemerintahan adat;
 - c. Harta kekayaan dan/atau benda adat; dan /atau
 - d. Perangkat norma hukum adat.
3. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila:
 - a. Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan

³ Pasal 97 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- b. Substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

2.2 Adat Perkawinan

Dalam konteks Ilmu Antropologi, seorang pakar antropologi Eropa, Gough (1959) melihat perkawinan, dalam sepanjang masa dan semua tempat di dunia ini, sebagai satu kontrak menurut adat-istiadat, yang bertujuan untuk menetapkan pengabsahan anak yang baru dilahirkan sebagai anggota yang bisa diterima masyarakat. Dalam usaha menemukan definisi yang universal, Goodenough memusatkan pemikirannya kepada hak atas seksualitas wanita yang diperoleh berdasarkan kontrak sosial.

Perkawinan adalah satu transaksi yang menghasilkan satu kontrak, yaitu seorang (laki-laki atau perempuan, korporatif atau individual, secara pribadi atau melalui wakil, memiliki hak secara terus-menerus untuk menggauli seorang perempuan secara seksual. Hak ini memiliki keutamaan atas hak menggauli secara seksual yang sedang dimiliki atau kemudian diperoleh oleh orang-orang lain terhadap perempuan tersebut.

Berdasarkan konsep di atas, dapat dikatakan adat perkawinan Melayu merupakan gagasan, terapan, fungsi, dan kearifannya sampai hasil transaksi itu berakhir dan perempuan yang bersangkutan dianggap memenuhi syarat untuk melahirkan anak (Goodenough, 1970). Dalam pelbagai kebudayaan manusia di dunia ini, terjadi beberapa orientasi dalam perkawinan.

Ada masyarakat yang mendasarkan pada perkawinan monogami (satu laki-laki bisa kawin dengan satu wanita saja) dan sebaliknya adapula yang memperbolehkan poligami (satu lelaki bisa kawin dengan beberapa wanita). Namun ada pula yang mem-

perbolehkan perkawinan dalam bentuk penyimpangan sosial umum dan moralitas, yaitu perkawinan poliandri, yaitu satu perempuan kawin dengan lebih dari satu suami, atau bersuami banyak. Dalam beberapa kelompok masyarakat, dua orang lelaki atau lebih bisa bersama-sama menggauli wanita secara seksual, yang biasanya melibatkan sekelompok saudara laki-laki (poliandri fraternal).

Poliandri sering dikait-kaitkan dengan ketidakseimbangan penduduk, yang disebabkan oleh kebiasaan membunuh bayi perempuan. Di Himalaya sebagai contoh, poliandri dilakukan karena tujuannya mengurangi jumlah keluarga yang terlalu besar, sementara lahan pertanian terbatas luasnya. Dalam Islam praktik demikian sangatlah dilarang. Begitu juga hubungan sedarah (incest). Semua ini adalah aturan Allah bagi makhluk manusia ciptaan-Nya agar manusia menjadi rahmat kepada alam, bukan merusak alam atau generasi keturunannya. Setiap agama juga memiliki konsep yang berbeda-beda tentang perkawinan. Agama Kristen (Protestan dan Katolik) pada umumnya hanya membenarkan satu lelaki kawin dengan satu perempuan. Namun demikian, beberapa sekte agama ini (misalnya Mormon di Amerika Serikat) membenarkan perkawinan poligami.⁴

Secara umum tata cara adat Pernikahan Melayu memiliki Susunan Upacara (prosesi) adat Perkawinan Memiliki tiga tahapan yaitu:

1. Tahapan seseorang sebelum menikah
2. Tahapan akad nikah
3. Tahapan sesudah menikah

⁴ Muhammad Takari A. Zaidan B.S. Fadlin Muhammad Dja'far, 2004. *Adat Perkawinan Melayu: Gagasan, Terapan, Fungsi, dan Kearifannya*, Penerbit: USU Press, Medan, Hlm. 6

Tahapan Sebelum Menikah :

1) Menjodoh

Menjodoh adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua untuk mencari dan mencocokkan calon suami/istri untuk anaknya.

2) Merisik

Merisik atau menyelidiki adalah pekerjaan yang sering dilakukan oleh perempuan separuh baya, yang ditugaskan sebagai wakil utusan dari pihak laki-laki untuk melihat lebih dekat keadaan sesungguhnya si gadis/dara yang akan dipersunting.

3) Memberitahu/Menyampaikan hajat

Setelah proses merisik terlaksana dengan baik, lalu diutuslah keluarga atau orang tua yang “dituakan” sebagai wakil pihak laki-laki untuk memberitahu orang tua si gadis bahwa akan ada utusan pihak lelaki untuk menyampaikan hajat meminang.

4) Meminang

Pada waktu meminang yang ikut pergi meminang biasanya berjumlah 5 orang (2 Laki-Laki, 2 Perempuan dan 1 Orang lagi merupakan pimpinan rombongan). Perundingan dalam acara pinang meminang ini selalu dibuka dengan bait-bait pantun.

5) Berjanji Waktu

Setelah pinangan diterima maka kedua belah pihak berunding untuk menentukan waktu yang tepat untuk pelaksanaan pernikahan (hari baik, bulan baik).

6) Mengantar Belanja

Mengantar tanda bermaksud menunjukkan rasa tanggung jawab dari pihak laki-laki untuk mempersunting gadis.

Adat Melayu melarang dan memantangkan tawar menawar dalam menentukan besar kecilnya hantaran. Dalam memberikan hantaran terbagi atas dua cara, yaitu ; (i) Hantaran

tidak sama naik, dan (ii) Hantaran sama naik.

7) Gadai Cupak

Gadai Cupak adalah kegiatan menyerahkan cupak (sukatan beras) sebagai jaminan pinjaman yang pada saat tertentu akan ditebus kembali. Maksudnya adalah untuk menghindari segala macam yang tidak diinginkan seperti kekurangan hidangan, barang pecah belah dan lai-lain.

8) Ajak Mengajak

Maksud dan tujuan mengajak adalah untuk membantu bergotong-royong membuat bangsal, tempat berkhatam – berzanzi, mencari kayu api, dan segala hal yang perlu disiapkan.

9) Beganjai

Sama istilah dengan gotong royong.

10) Betanggas

Manfaat bertanggung adalah untuk mengeluarkan serta menghilangkan bau keringat serta untuk mengharumkan dan menyegarkan badan calon pengantin perempuan.

11) Gantung-gantung

Mengagantung adalah prosesi serangkaian acara pengantungan. Yang digantung terlebih dahulu adalah tabir.

12) Berendam

Berendam pada hakikatnya adalah membersihkan lahiriah untuk menuju kebersihan batiniah. Berendam dilakukan oleh tukang andam.

13) Berinai Kecil

Berinai kecil disebut juga dengan curi inai. Berinai kecil maksudnya adalah menginai calon pengantin laki-laki dan perempuan sebelum waktu diinaikan.

Tahapan Akad Nikah

1) Akad nikah

Dalam prosesi ini terbagi menjadi dua jenis tahapan, yaitu (1) Tahapan satu kali pengantin naik ke rumah pengantin

- perempuan, dan (2) tahapan pengantin laki-laki naik dua kali ke rumah pengantin perempuan.
- 2) Berinai Besar dan Tepuk Tepung Tawar
Berinai *besar* adalah upacara berinai yang dilakukan di atas *peterakne*.

Tahapan Sesudah Menikah

- Menyolek Penyantin
- Berarak
- Bersanding
- Menyembah, hidangan dan perjamuan
- Mandi dan Berulus
- Berunut
- Berambih
- Doa selamat dan penurunan gantung-gantung
- Tebus cupak

2.3 Tata Cara Perkawinan Adat Melayu

Hukum merupakan suatu gejala sosial artinya suatu gejala yang berada didalam masyarakat. Sebagai gejala sosial, hukum bertujuan untuk mengusahakan adanya keseimbangan dari berbagai macam kepentingan seseorang dalam masyarakat, sehingga akan meminimalisasi terjadinya konflik. Proses interaksi anggota masyarakat untuk mencukupi kepentingan hidupnya, perlu dijaga oleh aturan-aturan hukum agar hubungan kerjasama positif antar anggota masyarakat dapat berjalan aman dan tertib.⁵

Sejatinya jika hukum diharapkan sebagai salah satu instrumen dalam Negara untuk mengatur tata tertib hidup masyarakat dengan tujuan menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, maka hukum hendaknya dijadikan sarana untuk menciptakan tujuan tersebut.

⁵ Wasis SP, *Pengantar Ilmu Hukum*, UMM Pres, Malang, 2002, hlm. 15

Artinya hukum harus mampu memberikan keadilan yang sama bagi kaum perempuan dan kaum laki-laki sesuai dengan kodratnya yang diimplementasikan dalam bentuk peraturan-peraturan hukum. Sehingga hukum sebagai alat rekayasa sosial dapat merubah masyarakat yang tidak sensitif gender menjadi masyarakat yang sensitif gender.

Masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat genealogis (menurut asas kesadaran/keturunan) ialah masyarakat hukum adat yang anggota-anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal satu keturunan yang sama. Dengan kata-kata lain: seorang menjadi atau menganggap dirinya keturunan dari seorang ayah-asal (nenek-moyang laki-laki) tunggal melalui garis keturunan laki-laki atau dari seorang ibu asal (nenek moyang perempuan) tunggal-melalui garis keturunan perempuan dan dengan demikian maka semua anggota masyarakat yang bersangkutan itu tadi merasa seabagai satu kesatuan dan tunduk pada peraturan-peraturan hukum (adat) yang sama.⁶

Dalam masyarakat hukum adat yang ditentukan oleh faktor genealogis ini, dikenal tiga macam pertalian keturunan, yaitu:

1. Peralihan keturunan menurut garis laki-laki hal ini terdapat dalam masyarakat hukum adat orang Batak, orang Bali, orang Ambon.
2. Pertalian keturunan menurut garis perempuan hal ini terdapat dalam masyarakat hukum adat orang Minangkabau, orang Kerinci, orang Semendo.
3. Pertalian keturunan menurut garis ibu dan bapak hal ini terdapat dalam masyarakat hukum adat orang Bugis, orang Dayak di Kalimantan, orang Jawa.

Masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial, yaitu masyarakat hukum adat yang disusun berasaskan lingkungan daerah, adalah masyarakat hukum adat yang para anggotanya mersa

⁶ *Ibid.* hal. 23.

bersatu, dan oleh karena merasa bersama-sama merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sehingga terasa ada ikatan antara mereka masing-masing dengan tanah tempat tinggalnya. Di Kabupaten Kampar ada beberapa kenegerian seperti,⁷

- a. Kenegerian Kampa;
- b. Kenegerian Rumbio;
- c. Kenegerian Air Tiris;
- d. Kenegerian Air Tiris;
- e. Kenegerian Salo;
- f. Kenegerian Bangkinang;
- g. Kenegerian Kuok;
- h. Kenegerian Tapung;
- i. Kenegerian XIII Koto Kampar

Landasan yang mempersambungkan para anggota masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial adalah ikatan antara orang yaitu anggota masing-masing masyarakat tersebut dengan tanah yang didiami sejak kelahirannya, yang didiami oleh orang tuanya yang didiami oleh neneknya, yang didiami oleh nenek moyangnya, secara turun-temurun. Ikatan dengan tanah menjadi inti asas teritorial itu.⁸

Ada tiga jenis masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial:

1. Masyarakat hukum desa
2. Masyarakat hukum wilayah(persekutuan desa)
3. Masyarakat hukum serikat desa (perserikatan desa)

Suku kampar merupakan salah satu suku yang ada di Kabupaten Kampar, Propinsi Riau. Suku ini juga dikenal dengan sebutan suku Ocu, padahal sebutan ocu bukanlah nama suku tapi sebuah sebutan yang digunakan orang Kampar. Suku Kampar terdiri dari

⁷ Wawancara dengan Datouk Majo Bosau Bapak Efendi, pada hari Kamis, 2 Agustus 2018

⁸ *Ibid.* hal 27.

beberapa suku kecil, yaitu suku piliang, suku domo, suku pitopang, suku kampai, dan suku mandailing. Penduduk Kampar kerap menyebut diri mereka sebagai Uwang Kampar, tersebar di sebagian besar wilayah Kampar, termasuk di dalam pernikahan adatnya kebudayaan kampar tidak ada pengaruh dari suku Minangkabau, melainkan Kampar adalah Melayu.⁹

Secara sejarah, etnis, adat istiadat, dan budaya mereka sangat dekat dengan masyarakat Minangkabau. Khususnya dengan kawasan Luhak Limopuluah. Masyarakat Kampar menggunakan bahasa Kampar dalam kesehariannya. Bahasa Kampar dikategorikan sebagai bagian dari rumpun bahasa Melayu. Akan tetapi umur bahasa Kampar diperkirakan lebih tua dibandingkan dengan bahasa Melayu dataran.

Panggilan Suku Kampar dalam adat Kampar, anak pertama oleh saudara-saudaranya dipanggil dengan sebutan Uwo (berasal dari kata Tuo, Tua, yang paling tua). Anak kedua dipanggil oleh adik-adiknya dengan kata Ongah, yang berasal dari kata Tengah, artinya anak yang paling tengah, atau anak ke dua. Sedangkan anak yang ketiga dipanggil oleh adik-adiknya dengan nama Udo, atau anak yang paling Mudo atau yang paling Muda.

Untuk anak yang ke empat baik laki-laki maupun perempuan, juga dipanggil dengan Ocu, yang kemungkinan besar juga berasal dari kata Ongsu, yang dalam bahasa Indonesianya berarti Bungsu atau anak yang bungsu (terakhir). Anak kelima dan seterusnya juga berhak untuk disapa dengan Ocu. Tidak hanya dalam struktur kekeluargaan saja kata Ocu ini digunakan, tapi juga digunakan bagi anak-anak yang lebih muda kepada teman, kerabat dan sanak keluarga. Seperti anak muda kepada yang sedikit lebih tua dari pada dirinya. Kata ini juga dipakai sebagai panggilan kehormatan dan kebanggaan (bukan panggilan kebesaran seperti gelar adat) bagi orang Kampar.

⁴ Wawancara dengan Datouk Majo Bosau Bapak Efendi, pada hari Kamis, 2 Agustus 2018

Proses Pertunangan pada tahap awal ini, keluarga pihak laki-laki akan mendatangi keluarga pihak perempuan untuk menanyakan hubungan antara kedua belah pihak untuk perlangsungan acara, yang dinamakan dengan sirih bertanya. Wakil kedua pihak biasanya ialah ibu, ayah, atau seseorang yang sangat dipercayai. Pada proses ini perwakilan dari pihak perempuan tidak langsung menyetujui, namun akan bertanya kepada anak dari pihak perempuan. Tahap ini bisa memakan waktu hingga 1 minggu, 3 minggu, ataupun 1 bulan. Apabila pihak dari keluarga menerima lamaran dari pihak laki-laki, maka akan segera mengadakan musyawarah untuk persiapan acara pertunangan (tukar cincin).

Ada ketentuan-ketentuan dalam proses pertunangan ini yaitu, apabila yang di lamar adalah anak bangsawan atau ninik mamak yang memegang pucuk suku (kepala suku) maka ikatannya bukanlah cincin emas/berlian tetapi gelang kesat. Setelah acara pertunangan selesai, maka akan kembali diadakan musyawarah untuk menentukan hari akad nikah.

Lamanya masa pertunangan ini bisa saja hingga 1 bulan ataupun 1 tahun. hal ini terjadi untuk penyesuaian antara kedua belah pihak untuk saling memahami. Setelah masa pertunangan telah sampai atau berakhir maka akan diadakanlah prosesi pernikahan. Namun apabila pertunangan ini dibatalkan dari pihak perempuan maka cincin atau gelang kesat dikembalikan kepada pihak laki-laki. Apabila pembatalan dari pihak laki-laki maka perjanjian (cincin atau gelang kesat) hilang sebagai denda.

Ritual Pernikahan Suku Kampar dalam adat pernikahan suku Kampar ada beberapa ritual yang harus dijalani oleh masyarakat adat Kampar dalam resepsi pernikahannya. Berikut ini urainnya: ¹⁰

⁵ Wawancara dengan Datouk Majo Bosau Bapak Efendi, pada hari Kamis, 2 Agustus 2018

1. Malam Bakampuong

Malam bakampuong dapat saja disebut dengan malam mengundang ninik mamak, artinya ninik mamak diberitahu akan adanya anak kemenakan yang akan di antar (antau) untuk menikah, dalam proses malam bakampuong ini pihak keluarga laki-laki memberitahu serta menjelaskan kepada ninik mamak dan keluarga bagaimana rencana pernikahan yang akan dilaksanakan. Adapun penghulu adat Kampar adalah:

- a. Datuok Tumenggung (Suku Domo);
- b. Datuok Bosau (Suku Piliang);
- c. Datuok Tiawan (Suku Melayu);
- d. Datuok Majo Bosau (Suku Putopang);
- e. Datuok Samad Dirajo (Suku Bendang);
- f. Datuok Marajo (Suku Kampai);
- g. Datuok Bijanso (Suku Domo);
- h. Datuok Paduko Tuan (Suku Kampai).

2. Manengokkan tando

Proses ini sebenarnya dapat saja dilakukan atau tidak, dan biasanya dilakukan oleh pihak perempuan, pihak perempuan yang dalam hal ini saudara perempuan ibu untuk memperlihatkan tanda pernikahan kepada bundo kanduong (jabatan adat tertinggi untuk perempuan) makna memperlihatkan ini adalah memberitahu kalau perempuan sudah ada seorang laki-laki yang akan meminangnya dalam waktu dekat. Tando pernikahan yang diberikan dapat sekemampuan pihak laki-laki ataupun berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, seperti;

- a. Perlengkapan alat sholat;
- b. Perlengkapan alat tidur;
- c. Perlengkapan kosmetik;

- d. Jika ada emas;
- e. Pakaian sehari-hari/ kain sarung/ atau kain panjang.

3. Menggantung-gantung

Acara menggantung-gantung diadakan beberapa hari sebelum perkawinan atau persandingan dilakukan. Bentuk kegiatan dalam upacara ini biasanya disesuaikan dengan adat di masing-masing daerah yang berkisar pada kegiatan menghiasi rumah atau tempat akan dilangsungkannya upacara pernikahan, memasang alat kelengkapan upacara, dan sebagainya. Yang termasuk dalam kegiatan ini adalah: membuat tenda dan dekorasi, menggantung perlengkapan pentas, menghiasi kamar tidur pengantin, serta menghiasi tempat bersanding kedua calon mempelai. Upacara ini harus dilakukan secara teliti dan perlu disimak oleh orang-orang yang dituakan (uang tuo) agar tidak terjadi salah pasang, salah letak, salah pakai, dan sebagainya.

4. Malam (Bainai) Berinai

Adat atau upacara berinai merupakan pengaruh dari ajaran Hindu. Makna dan tujuan dari perhelatan upacara ini adalah untuk menjauhkan diri dari bencana, membersihkan diri dari hal-hal yang kotor, dan menjaga diri segala hal yang tidak baik.

Di samping itu tujuannya juga untuk memperindah calon pengantin agar terlihat lebih tampak bercahaya, menarik, dan cerah. Upacara ini dilakukan pada malam hari, yaitu di malam sebelum upacara perkawinan dilangsungkan. Bentuk kegiatannya bermacam-macam asalkan bertujuan mempersiapkan pengantin agar tidak menemui masalah di kemudian hari.

Dalam upacara ini yang terkenal biasanya adalah kegiatan memerahkan kuku, tetapi sebenarnya masih banyak hal lain yang perlu dilakukan. Upacara berinai bagi pasangan calon pengantin

dilakukan dalam waktu yang bersama-sama. Hanya saja, secara teknis tempat kegiatan ini dilakukan secara terpisah, bagi pengantin perempuan dilakukan di rumahnya sendiri dan bagi pengantin laki-laki dilakukan di rumahnya sendiri atau tempat yang disinggahnya.

5. Acara Resepsi Pernikahan.

Dihari resepsi pernikahan ada yang dinamakan jemput makan, yaitu mempelai perempuan beserta sanak saudara mendatangi rumah mempelai laki-laki. Setelah proses penjemputan selesai, makan kedua mempelai bersama sanak saudara bersamaan kembali diantar kerumah mempelai perempuan dengan diiringi oleh badiqiu/rebana/ jenis musik lainnya. Pada saat iring-iringan pihak mempelai laki-laki membawa beragam alat kelengkapan. Namun, yang paling utama dibawa adalah dulang kaki tiga. Isinya terdiri dari tiga unsur yaitu: unsur kain baju atau pakaian dengan kelengkapan rias, unsur makanan, dan unsur peralatan dapur. Ketiga unsur tersebut mengandung makna tentang kehidupan manusia sehari-hari.

Sesampainya rombongan arak-arakan kedua mempelai di kediaman keluarga mempelai perempuan, kemudian dilanjutkan dengan upacara penyambutan yang dinamakan silat penyambutan. Upacara pencak silat merupakan perlambang kepiawaian pengantin laki-laki menghadapi tantangan. Pada saat itu mempelai perempuan terlebih dahulu masuk ke dalam rumah setelah itu barulah mempelai laki-laki dijemput oleh keluarga pihak perempuan yang laki-laki (pamboyan), yaitu adik ipar atau abang ipar dari mempelai perempuan dan dinamakan pula satu hutang. Saat di dalam rumah, mempelai laki-laki duduk dengan didampingi oleh temannya yang disebut kuminang (teman terdekat). Kemudian dilanjutkan dengan acara serah terima antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan. Ninik mamak yang hadir pun kemudian mengadakan basiacuong.

6. Memasak di rumah mempelai wanita

Di Kabupaten Kampar dari zaman ninik mamak terdahulu, apabila ada saudara sekampung yang hendak menikah, maka keluarga dari mempelai yang hendak menikah harus memanggil para tetangga kampung untuk membantu kegiatan memasak yang dilakukan 3 hari ataupun sehari sebelum acara resepsi pernikahan berlangsung (hitungan ini tergantung dari keluarga mempelai), karena masyarakat Kampar sejak dulu dikenal dengan cara bergotong-royong dalam melakukan sesuatu termasuk dalam mempersiapkan makanan untuk resepsi pernikahan.

7. Acara shalawatan (badiqiu)

Badiqiu merupakan suatu acara yang ada dalam kebudayaan masyarakat Kampar. Acara ini dilakukan oleh para tokoh-tokoh dan sesepuh adat pada malam hari sebelum acara resepsi pernikahan dilakukan, agar acara pernikahan ini berlangsung dengan hikmat dan keluarga yang baru menjadi keluarga yang utuh hingga akhir hayat.

8. Pengantaran Lelaki ke rumah perempuan (Ba'aghak)

Dengan dentuman Rebana dari para tokoh adat ini, menambah ke hikmatan nilai budaya yang sakral pada acara pengantaran Pihak Lelaki ke rumah Pihak Perempuan, biasanya shalawatan selalu di kumandang kan hingga akhirnya Pihak Lelaki sampai ke rumah Pihak Perempuan. Setelah pihak laki-laki tiba, kedua mempelai langsung di persandingkan.

7. Pihak Lelaki dengan membawa hantaran (jambau)

Seperti adat di daerah lainnya, hantaran juga berlaku di Kabupaten Kampar, tetapi tidak terlalu mengikat, jika mempelai lelaki tidak mampu untuk memberikan hantaran, maka ini tidak diwajibkan untuk membawa hantaran tersebut.

8. Menyembah (minta moo)

Setelah upacara akad nikah selesai dilakukan seluruhnya, kedua pengantin kemudian melakukan upacara menyembah kepada ibu, bapak, dan seluruh sanak keluarga terdekat. Makna dari upacara ini tidak terlepas dari harapan agar berkah yang didapat pengantin nantinya berlipat ganda.

9. Bersanding

Menyandingkan pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan yang disaksikan oleh seluruh keluarga, sahabat, dan jemputan. Inti dari kegiatan ini adalah mengumumkan kepada khalayak umum bahwa pasangan pengantin sudah sah sebagai pasangan suami-istri.

10. Pulang pagi

Proses ini biasanya dilaksanakan oleh pihak laki-laki saja selama 3 (tiga) hari berturut-turut, yaitu setelah malam pernikahan dan sudah menetap di rumah pihak perempuan. Pihak laki-laki diharuskan pulang ke rumah orang tuanya kembali dan kembali membawa pendamping pernikahannya untuk dibawa makan pagi dan makan malam, setelah itu pendamping mempelai laki-laki kembali kerumahnya. Hal ini dilaksanakan sebagaimana pihak laki-laki diartikan belum bisa makan di rumah perempuan sebab pihak laki-laki belum memberikan uang makan kepada pihak istri atau perempuan.

11. Manjolang niniok mamak

Proses ini lebih kepada memperkenalkan pihak laki-laki dan begitu sebaliknya pihak perempuan kepada masing-masing ninik mamak dan keluarga besarnya. Dalam kunjungan ini pihak perempuan diharuskan membawa makanan yang nantinya akan dimakan bersama di rumah ninik mamak yang dikunjungi.

12. Antau balanjo

Tahapan ini merupakan tahapan terakhir yang dilakukan oleh pihak laki-laki, yaitu dengan memberikan sejumlah uang kepada pihak perempuan. Kemudian pihak perempuan berbelanja di pasar dan dilanjutkan dengan masak di rumah perempuan. Setelah masak masak semua, maka makanan itu akan dibawa ke rumah orang tua pihak laki-laki dan dimakan bersama dengan orang tua beserta keluarga pihak laki-laki.

Kendati banyak kenegerian di wilayah Kampar, khususnya Kampar Kanan, namun pelaksanaan prosesi adat tetaplah sama. Hal demikian tidak terlepas dari sejarah kepenghuluan adatnya pada saat dahulu. Termasuk juga kebiasaan masyarakat adat Kampar dalam menentukan hari pernikahan adalah satu bulan sebelum pelaksanaan puasa (bulan puaso).¹¹

⁶ Wawancara dengan Datouk Majo Bosau Bapak Efendi, pada hari Kamis, Agustus 2018

Bab III

ADAT ISTIADAT DAN PROFIL WILAYAH KAMPAR

Bab III

ADAT ISTIADAT DAN PROFIL WILAYAH KAMPAR

3.1 Adat Istiadat

Kabupaten Kampar terdiri dari negeri-negeri yang serumpun dan sepayung dibawah panji-panji adat dan budaya yang tidak lekang kena panas tidak lapuk kena hujan. Hal ini merupakan akar yang sejak lama bersemi dan dibuktikan adanya beberapa peninggalan purbakala dan budaya semenjak zaman Sriwijaya.

Kehilangan wibawa seorang pemimpin agama dan adat dari diri masyarakat tersebut, berakibat besar kepada perubahan perilaku dan tatanan masyarakatnya, karena adatnya bersendi syarak, syaraknya bersendi kitabullah dan syarak mangato (memerintahkan) maka adat mamakai (melaksanakan) hanya sebatas slogan-slogan yang diucapkan dimana-mana tetapi pengamatan sehari-hari terhadap pelaksanaannya sudah sulit ditemui.

Adat istiadat merupakan salah satu ciri dari setiap masyarakat di manapun dia berada dan diantara satu daerah dengan daerah yang lain memiliki adat yang berbeda pula. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan alam semesta dan lingkungan tempat tinggal mereka dan cara mereka bergaul.

Sungai Kampar adalah satu-satunya jalur lalu lintas sebab jalan darat masih sempit dan semak belukar. Karena jalur ekonomi

hanya satu yaitu sungai maka pasar-pasar terpaksa dibuat di pinggir sungai. Itulah sebabnya semua pasar di Kewedanan Bangkinang terletak di pinggir sungai Kampar, seperti pasar Muara Mahat, pasar Kuok, pasar Bangkinang, pasar Teratak Buluh, pasar Langgam dan seterusnya sampai ke hulu sungai. Dan itu pula sebabnya pemukiman penduduk (kampung) yang ramai dihuni rakyat umumnya lebih banyak berada di pinggir sungai Kampar.

Kehidupan “berperahu” sepanjang sungai Kampar yang banyak ditekuni penduduk, juga berpengaruh kepada perkawinan. Banyak laki-laki Limo Koto Kampar ini yang kawin di daerah bagian hilir sungai Kamapar seperti Pelalawan, Kuala panduk dan sebagainya. Sehingga tidak heran banyak di antara mereka yang memiliki dua istri.

Kebiasaan kawin lebih dari dua isteri bukan karena longgarnya peraturan waktu itu, tetapi memang suatu kebutuhan. Betapa tidak, perjalanan panjang dalam sungai yang dingin yang memakan waktu 2 bulan pulang pergi dan singgah disetiap negeri dan pasar, seorang laki-laki tentu membutuhkan tempat istirahat yang aman. Justru itulah ia kawin di pasar atau negeri yang aman dan serasi dengannya.

Agresi Belanda II di XIII Koto Kampar. Tahun 1949 waktu dimulainya Agresi Belanda II Asisten Demang Batu Basurat Harun Rasyid telah diganti dengan A. Latif Datuk Bandaro Sati, semenjak tahun 1946. Karena Harun Rasyid pernah melarang menaikkan merah putih di tahun 1945. Maka oleh Razali seorang pemuda yang pernah mengikuti latihan perang dalam masa Jepang, Harun Rasyid ini diancam dan ditarik-tariknya sampai ke Muara Mahat, sehingga Harun Rasyid menderita sakit. Hal ini diceritakan sendiri oleh Razali kepada H. Abd. Hamid Maarif informan sejarah ini.

Datuk Bandaro Sati bersama masyarakat XIII koto Kampar ikut aktif membantu gerilyawan untuk mengobrak abrik pertahanan

Belanda. Banyak diantara rakyat disini yang dikrim ke Bangkinang dan Pasir Pengaraian. Tenaga dan bantuan mereka kirimkan keluar daerah, karena Belanda tidak masuk kesini. Namun itulah sebagai bangsa yang bersatu rakyat XIII Koto Kampar ikut dalam usaha mengusir penjajah.

Banyak sukarelawan dari daerah ini yang menyatu dengan rakyat di daerah yang diduduki Balanda. Bukan melalui tenaga saja dengan harta pun mereka ikut. Seperti mengirim bahan makanan ke daerah yang kurang makanan ke Sumatera Barat, maka ketika Agressi II bantuan mereka arahkan ke daerah Bangkinang dan sekitarnya. Sedangkan tenaga yang mereka kirimkan ke daerah Bangkinang ini bukan saja laki-laki tetapi juga wanita yang bergabung dalam Sabilul Muslimat. Harta benda yang disumbangkan rakyat XIII koto Kampar untuk perjuangan selama Agressi II tercatat Kerbau 14 ekor, ditambah dengan keuntungan koperasi perjuangan yang dipimpin Abd. Hamid Maarif.

Semula yang berkuasa XIII Koto Kampar adalah Lareh setingkat Camat sekarang. Lareh ini diangkat oleh INYOK di Muara Takus. Sebutan XIII koto Kampar ini adalah kumpulan dari 13 Desa atau Koto yang bergabung ke dalam 2 Lareh. Pertama Lareh Mudik dan Lareh Ulak.

Lareh Mudik waktu itu terdiri dari 6 Koto yaitu:

1. Koto Muara Takus
2. Koto Gunung Bungsu
3. Koto Tanjung
4. Koto Tabiong
5. Koto Gunung Malelo
6. Koto Siburuang (subaliong Sekarang)

Sedangkan Lareh di Ulak terdiri dari 7 Koto yaitu:

1. Koto Tuo
2. Koto Pongkai
3. Koto Benamang

4. Koto Batu Basurat
5. Koto Tanjung Alai dan Muara Mahat
6. Koto Pulau Gadang
7. Koto Tengah

Setiap koto diatas dipimpin oleh pucuk pimpinan adat. Ia betul-betul berkuasa dan disenangi oleh rakyat. Kedua Lareh tersebut yaitu Lareh Mudik dan Lareh Ulak berpusat di Pangkalan Koto Baru yang disebut Engku Anjuong.

Kelihatan bahwa masyarakat yang memperkembangkan ciri-ciri khas hukum adat itu adalah persekutuan hukum adat (*adatrecht-gemeneshap*). Pergaulan hidup mana diantara pelbagai rupa pergaulan-pergaulan hidup di Indonesia, dapat dikualifikasikan sebagai “persekutuan hukum adat”. Ter Haar menulis “bahwa di seluruh kepulauan Indonesia pada tingkat rakyat jelata, terdapat pergaulan hidup didalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir dan bathin. Golongan-golongan itu mempunyai tata-susunan yang tetap dan kekal, dan orang-orang segolongan itu masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya, hal tersebut merupakan kodrat alam. Tidak ada seorangpun dari mereka yang mempunyai pikiran akan memungkinkan pembubaran golongan itu. Golongan manusia tersebut mempunyai pula pengurus sendiri dan mempunyai harta benda, milik keduniaan dan milik ghaib. Golongan-golongan demikianlah yang bersifat persekutuan hukum.”¹

Inti perumusan ter Haar dapat saya kemukakan, bahwa masyarakat hukum (persekutuan hukum) adalah : 1) kesatuan manusia yang teratur, 2) menetap di suatu daerah tertentu, 3) mempunyai penguasa-penguasa dan 4) mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang

¹ Bushar Muhammad, 2002, *Asas-asas Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hal.21.

wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun di antara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.²

3.2 Profil Wilayah

Secara astronomi, Kabupaten Kampar terletak antara 0100'40 lintang utara dan 0027'00" lintang selatan dan antara 10028'30" – 10114'30" bujur timur dan dilalui garis ekuador atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 00. Berdasarkan posisi geografisnya, kabupaten kampar memiliki batas-batas : utara – kota pekanbaru, kabupaten kuantan singingi; barat – kabupaten rokan hulu dan provinsi sumatra barat; timur – kabupaten pelalawan dan kabupaten siak. Kabupaten kampar terdiri dari 21 kecamatan.

Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah ditingkat kabupaten dan kota sesuai dengan undang-undang Nomor 53 tahun 1999, bermuculan daerah kabupaten / kota yang baru di Provinsi Riau yang berasal dari pemekaran beberapa kabupaten, termasuk di Kabupaten Kampar yang dimekarkan menjadi 3 wilayah pemerintahan, yaitu:

1. Kabupaten Kampar
2. Kabupaten Pelalawan
3. Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Riau yang memiliki luas wilayah cukup besar dibanding kabupaten lainnya yang ada di Riau. Kabupaten Kampar memiliki luas daerah sebesar 10.928,20 km². Kabupaten Kampar memiliki 21 kecamatan yang dipadati penduduk secara total sebesar 783.248 Jiwa (Permendagri No.66 Tahun 2011).

² *Ibid.* hal. 21-22.

Kabupaten Kampar di Propinsi Riau memiliki julukan sebagai “negeri serambi Makkah”. Julukan lainnya yang juga diberikan kepada kabupaten yang beribu kota di Kota Bangkinang ini adalah “bumi sarimadu”. Bangkinang sebagai ibukota Kabupaten Kampar terletak hampir di tengah wilayah kabupaten menjadi kekuatan daerah untuk melakukan pembinaan ke seluruh wilayah kecamatan dan memberi kemudahan bagi kecamatan untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten. Bangkinang juga menjadi lintasan transportasi utama dari wilayah Riau lainnya menuju ke Provinsi Sumatera Barat.³

Seiring perjalanan waktu dengan berbagai perubahan peraturan, sekarang Kabupaten Kampar terus mengalami pemekaran dengan jumlah kecamatan yang terus berkembang. Daftar 21 kecamatan di Kabupaten Kampar:

1. Kecamatan Bangkinang dengan ibu kota: Bangkinang
2. Kecamatan Bangkinang Barat dengan ibu kota: Kuok
3. Kecamatan Bangkinang Seberang dengan ibu kota: Muara Uwai
4. Kecamatan Kampar dengan ibu kota: Air Tiris
5. Kecamatan Kampa dengan ibu kota: Kampar
6. Kecamatan Kampar Utara dengan ibu kota: Desa Sawah
7. Kecamatan Salo dengan ibu kota: Salo
8. Kecamatan Rumbio Jaya dengan ibu kota: Teratak
9. Kecamatan Kampar Kiri dengan ibu kota: Lipat Kain
10. Kecamatan Kampar Kiri Hilir dengan ibu kota: Sei.Pagar
11. Kecamatan Kampar Kiri Hulu dengan ibu kota: Gema
12. Kecamatan Kampar Kiri Tengah dengan ibu kota: Simalinyang
13. Kecamatan Siak Hulu dengan ibu kota: Pangkalanbaru
14. Kecamatan Gunung Sahilan dengan ibu kota: Kebun Durian

³ <http://www.riamagz.com/2018/07/profil-kabupaten-kampar-riau.html>, di akses pada hari Senin, 25 September 2018, pukul 13.00 Wib.

15. Kecamatan Perhentian Raja dengan ibu kota: Pantai Raja
16. Kecamatan Tambang dengan ibu kota: Sei.Pinang
17. Kecamatan Tapung dengan ibu kota: Petapahan
18. Kecamatan Tapung Hilir dengan ibu kota: Pantai Cermin
19. Kecamatan Tapung Hulu dengan ibu kota: Sinama Nenek
20. Kecamatan XIII Koto Kampar dengan ibu kota: Batu Besurat
21. Kecamatan Koto Kampar Hulu dengan ibukota: Tanjung

Diantara penduduk Kampar, terdapat sedikit etnis Melayu yang pada umumnya bermukim di sekitar perbatasan Timur yang berbatasan dengan Siak dan Pelalawan. Diikuti oleh etnis Jawa yang sebagian telah menetap di Kampar sejak masa penjajahan dan masa kemerdekaan melalui program transmigrasi yang tersebar di sentra-sentra permukiman transmigrasi. Didapati pula penduduk beretnis Batak dalam jumlah yang cukup besar bekerja sebagai buruh di sektor-sektor perkebunan dan jasa lainnya. Selain itu dalam jumlah yang signifikan para pendatang bersuku Minangkabau lainnya asal Sumatera Barat yang umumnya berprofesi sebagai pedagang dan pengusaha.

Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Kampar yaitu 333 jiwa/km², diikuti oleh Kecamatan Kampar Utara 226 jiwa/km². Selain itu lima kecamatan yang agak padat penduduknya berada di Kecamatan Rumbio Jaya, Bangkinang, Bangkinang Barat, Perhentian Raja, dan Kampar Timur, masing-masing 216 jiwa/km², 191 jiwa/km², 158 jiwa/km², 154 dan 131 jiwa/km². Sedangkan dua kecamatan yang relatif jarang penduduknya, yaitu Kecamatan Kampar Kiri Hulu dengan kepadatan 9 jiwa/km² dan Kampar Kiri Hilir dengan 13 jiwa/km².

Bab IV

PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PEREMPUAN

Bab IV

PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PEREMPUAN

Hukum adat hidup dan berkembang di dalam masyarakat itu sendiri, sehingga gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat cenderung menggambarkan bagaimana masyarakat itu sendiri dalam melaksanakan adatnya. Termasuk dalam hal bagaimana melindungi hak-hak perempuan dalam berlakunya hukum adat, khususnya untuk pelaksanaan perkawinan. Sungguhpun adat istiadat memberikan ruang kepada perempuan dalam proses dan tahapan pernikahan, keberadaan ruang untuk laki-laki lebih luas, seperti dalam hal tata cara dan proses perkawinan yang lebih didominasi perempuan.

Adat merupakan sistem dalam rangka hidup dan kehidupan masyarakat. Didalamnya terdapat beberapa unsur yang universal seperti sistem religi, tata laksana kemasyarakatan, sistem pencaharian hidup, seni dan peradatan. Adat dan tradisi pada peringkat tertentu merupakan pengatur kelakuan manusia. Selain itu merupakan pula perwujudan ideal dari kebudayaan mencakup nilai dan norma dalam adat istiadat yang dalam sejarahnya disepakati bersama. Sedangkan dalam perkembangan dari waktu ke waktu dipatuhi dan dilaksanakan secara berkelanjutan oleh anggota mas-

¹ *Ibid.* hal. 23.

yarakat. Perwujudan selanjutnya adalah aktivitas kelakuan berpola dari manusia dan masyarakat yang dikenal sebagai pranata.

4.1 Hak Perempuan dalam *Declaration of Human Right* PBB

Kekerasan terhadap hak-hak fundamental manusia yang terjadi di hampir seluruh belahan dunia dalam segala bentuk dan manifestasinya, telah mendorong kesadaran bersama bangsa-bangsa dunia untuk membentuk sebuah organisasi internasional yang menjadi pedoman dasar dalam menghormati hak-hak dasar manusia tersebut dalam hidup bersama. Dibentuklah PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sebagai sebuah pernyataan kesetiaan terhadap penghormatan martabat manusia.

Hak asasi manusia diartikan sebagai hak kodrati atau hak suci. Hak kodrati karena melekat pada diri manusia sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk paling sempurna ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak suci karena hak tersebut berasal dari Tuhan, sehingga tidak boleh dilanggar dan harus dihormati.

Dalam pengertian universal Hak Asasi Manusia diartikan sebagai hak dan kebebasan dasar manusia yang secara alamiah melekat pada diri manusia dan tanpa itu manusia tidak dapat hidup secara wajar sebagai manusia. Dalam buku *ABC Teaching of Human Rights* yang dikeluarkan oleh PBB didefinisikan sebagai “*Those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being*” (Hak-hak yang melekat secara kodrati pada manusia yang tanpa itu tidak dapat hidup sebagai layaknya seorang manusia). Sementara itu dalam Preambule Perjanjian Internasional Hak Sipil dan Politik dirumuskan sebagai “*These rights derive from the inherent dignity of the human person*” (Hak-hak yang berasal dari martabat yang melekat pada manusia).¹

¹ Koesparmono Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta, 2009, hlm. 23

Pasal 1 *Universal Declaration of Human Rights*: Semua manusia dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat dan hak mereka. Mereka dikaruniai akal serta hati nurani dan harus saling bergaul dalam semangat persaudaraan. Pasal 1 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia merupakan suatu pernyataan umum mengenai martabat yang melekat dan kebebasan serta persamaan manusia yang menunjukkan nilai normatif konsep Hak-Hak Asasi Manusia. Sedangkan instrumen-instrumen lain yang menunjangnya dapat ditemui dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.²

Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Asas Hak Asasi Manusia dinyatakan dalam Mukadimah, yaitu :³

1. Pengakuan bahwa martabat dan hak yang sama dan mutlak umat manusia adalah dasar dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia,
2. Bahwa aspirasi tertinggi rakyat biasa adalah penikmatan kebebasan mengeluarkan pendapat dan kepercayaan dan bebas dari rasa takut dan kekurangan,
3. Bahwa hak manusia harus dilindungi melalui penegakan hukum,
4. Menegaskan kembali kepercayaan pada hak dasar manusia, pada martabat dan nilai seorang manusia, dan persamaan hak laki-laki dan perempuan,
5. Menegaskan kembali penghargaan dan penghormatan pada hak asasi manusia dan kebebasan yang asasi.

Berdasarkan asas yang terkandung dalam DUHAM seperti diuraikan diatas, menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan, sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan mempunyai hak dasar yang sama, yang harus dihormati dan dihargai.

² *Ibid*, hlm. 24

³ Achie Sudiarti Luhulima, *Op. Cit*, hlm. 38-39

Walaupun DUHAM tahun 1948 sudah meliputi persamaan hak perempuan dan laki-laki, namun sejak awal berdirinya PBB, disadari oleh masyarakat dunia bahwa HAM perempuan memerlukan pengaturan khusus. Sikap ini didasarkan atas kenyataan diseluruh dunia, yang sampai kini juga masih berlanjut, yaitu :⁴

1. Hampir semua masyarakat didunia masih ditandai sikap yang menganggap bahwa perempuan lebih rendah kedudukannya dan nilainya dibanding laki-laki. Sumbangan perempuan bagi kehidupan keluarga dan masyarakat, maupun sumbangan didunia kerja atau bagi pertumbuhan ekonomi, masih sangat kurang diakui dan dihargai. Hal ini menyebabkan bahwa perempuan pada umumnya kurang atau sama sekali tidak berperan dalam proses pengambilan keputusan dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Akses pada pendidikan lebih kurang dari pada laki-laki, sehingga pilihan lapangan kerja bagi perempuan juga sangat terbatas dan pendapatan perempuan sering lebih rendah dari pada laki-laki untuk pekerjaan yang sama atau sama nilainya.
2. Sangat banyak dan jauh lebih banyak jumlah perempuan miskin, pekerja perempuan yang tidak berketerampilan dan yang menjadi korban kekerasan, penganiayaan, dan perdagangan, dibandingkan dengan laki-laki.
3. Sumber pelanggaran HAM perempuan dan anak-anak perempuan sering ditemukan dalam keluarga sendiri, yaitu tempat dimana mereka pertama-tama mengetahui dan mengalami hidup sebagai warga kelas dua dan laki-laki sebagai warga kelas satu.

4.2 Hak Perempuan dalam CEDAW

Pada tanggal 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB mengadopsi *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimi-*

⁴ *Ibid*, hlm. 41-42

nation Against Women (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan). Konvensi tersebut dinyatakan berlaku sebagai suatu perjanjian internasional pada tanggal 3 September 1981 setelah 20 negara meratifikasinya. Hingga kini sudah 178 negara, atau lebih dari 90 persen negara anggota PBB, meratifikasi atau menyetujui Konvensi tersebut. Diantara perjanjian HAM internasional, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan merupakan konvensi tentang perlindungan dan penegakan hak perempuan yang paling komprehensif, dan sangat penting karena menjadikan segi kemanusiaan perempuan, yang merupakan lebih dari sebagian jumlah penduduk dunia, sebagai fokus dari keprihatinan HAM. Jiwa dari konvensi tersebut berakar dalam tujuan dari Piagam PBB, yaitu penegasan kembali kepercayaan pada HAM, harkat dan martabat setiap diri manusia dan persamaan hak laki-laki dan perempuan. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan secara komprehensif memberikan rincian mengenai arti persamaan hak perempuan dan laki-laki, dan langkah tindak yang diperlukan untuk mewujudkannya.⁵

Dengan keluarnya CEDAW atau biasa disebut Konvensi Wanita, dan telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, merupakan langkah maju bagi perlindungan dan penegakan HAM perempuan. Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk menuangkan prinsip-prinsip dari Konvensi Wanita dalam peraturan perundang-undangan.

Prinsip-prinsip yang dianut oleh Konvensi Perempuan perlu dipahami untuk dapat menggunakannya :⁶

1. Sebagai alat untuk advokasi
2. Sebagai kerangka untuk merumuskan strategi pemajuan dan penegakan hak perempuan

⁵ *Ibid*, hlm. 129-130

⁶ *Ibid*, hlm. 135

3. Sebagai alat untuk menguji apakah suatu kebijakan, aturan atau ketentuan mempunyai dampak dalam jangka pendek atau jangka panjang, yang merugikan perempuan.

Prinsip-prinsip itu terjalin secara konseptual dalam Pasal 1-16 Konvensi Perempuan. Konvensi Perempuan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :⁷

1. Prinsip Persamaan (keadilan dan kesetaraan) Substantif, yaitu persamaan hak, kesempatan, akses, dan penikmatan manfaat.
2. Prinsip Non-Diskriminasi
3. Prinsip Kewajiban Negara

Prinsip-prinsip tersebut yang berasaskan kemanusiaan yang adil dan beradab, saling berkaitan dan tidak dapat dipisah-pisahkan.

Secara ringkas, prinsip persamaan substantif yang dianut Konvensi Perempuan adalah :⁸

1. Langkah tindak untuk merealisasikan hak perempuan yang ditujukan untuk mengatasi adanya perbedaan, disparitas/kesenjangan atau keadaan yang merugikan perempuan.
2. Langkah tindak melakukan perubahan lingkungan, sehingga perempuan mempunyai kesetaraan dalam kesempatan dan akses dengan laki-laki serta menikmati manfaat yang sama.
3. Konvensi Perempuan mewajibkan negara mendasarkan kebijakan dan langkah-langkah pada prinsip-prinsip : (a) kesetaraan dalam kesempatan bagi perempuan dan laki-laki, (b) kesetaraan dalam akses bagi perempuan dan laki-laki, (c) perempuan dan laki-laki menikmati manfaat yang sama dari hasil-hasil menggunakan kesempatan dan akses tersebut.
4. Hak hukum yang sama bagi perempuan dan laki-laki (i) dalam kewarganegaraan, (ii) dalam perkawinan dan hubungan hubungan keluarga, (iii) dalam perwalian anak.

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*, hlm.136

5. Persamaan kedudukan dalam hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Prinsip Non Diskriminasi, definisi mengenai diskriminasi terhadap perempuan dimuat dalam Pasal 1 Konvensi Perempuan:⁹ “Untuk tujuan Konvensi yang sekarang ini, istilah “diskriminasi terhadap perempuan” berarti setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan”.

Definisi diskriminasi yang dijelaskan pada Konvensi Perempuan, menjadi pedoman atau tolak ukur untuk menilai apakah kebijakan atau peraturan disebuah negara bersifat diskriminatif atau tidak terhadap perempuan.

Menurut Konvensi Perempuan prinsip dasar Kewajiban Negara meliputi hal-hal sebagai berikut :¹⁰

1. Menjamin hak perempuan melalui hukum dan kebijakan, serta menjamin hasilnya.
2. Menjamin pelaksanaan praktis dari hak itu melalui langkah-langkah atau aturan khusus sementara, menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan akses perempuan pada peluang yang ada.
3. Negara tidak saja menjamin tetapi juga merealisasi hak perempuan
4. Tidak saja menjamin secara *de jure* tetapi juga secara *de facto*.
5. Negara tidak saja harus bertanggung jawab dan mengaturnya

⁹ *Ibid*, hlm.137

¹⁰ *Ibid*

di sektor publik, tetapi juga melaksanakannya terhadap tindakan orang-orang dan lembaga di sektor privat (keluarga) dan sektor swasta.

Substansi Konvensi Perempuan :¹¹

1. Konvensi menetapkan bahwa perempuan memiliki hak sipil, ekonomi, sosial, dan budaya, yang harus dinikmati oleh perempuan atas dasar persamaan dengan laki-laki terlepas dari status perkawinan mereka (Pasal 1).
2. Konvensi menegaskan bahwa diskriminasi terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia.
3. Konvensi mewajibkan Negara untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak asasi perempuan (Pasal 2).
4. Memasukkan prinsip persamaan antara perempuan dan laki-laki dalam sistem hukum.
5. Menegakkan perlindungan hukum terhadap perempuan dari setiap tindakan diskriminasi, melalui peradilan nasional yang kompeten dan institusi publik lainnya.
6. Menjamin penghapusan segala perlakuan diskriminatif terhadap perempuan oleh orang, organisasi atau perusahaan.
7. Mencabut semua aturan dan kebijakan dan praktek yang diskriminatif terhadap perempuan.
8. Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap perempuan.
9. Konvensi mewajibkan Negara melakukan langkah tindak proaktif disemua bidang, khususnya dibidang politik, sosial, ekonomi, budaya, serta menciptakan lingkungan dan kondisi yang menjamin pengembangan dan kemajuan perempuan (Pasal 3).
10. Konvensi mewajibkan Negara untuk melakukan langkah tindak atau tindakan khusus sementara untuk mempercepat kesetaraan dalam perlakuan dan kesempatan perempuan dan

¹¹ *Ibid*, hlm.140-141

laki-laki (Pasal 4(1)) Peraturan dan tindakan khusus yang ditujukan untuk melindungi kehamilan, tidak dianggap sebagai diskriminatif (Pasal 4(2)).

11. Konvensi mewajibkan Negara untuk menghapus pola tingkah laku sosial dan budaya berdasarkan inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin (Pasal 5(1)).
12. Konvensi menegaskan bahwa kehamilan merupakan fungsi sosial dan pengasuhan anak sebagai tugas bersama laki-laki dan perempuan (Pasal 5(2)).
13. Konvensi mewajibkan Negara untuk menghapus perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacuran (Pasal 6).

Konvensi mewajibkan Negara mewujudkan persamaan substantif antara perempuan dan laki-laki dalam bidang-bidang:¹²

1. Kehidupan politik dan publik (Pasal 7)
2. Mewakili Negara ditingkat internasional dan berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi internasional (Pasal 8).
3. Memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya (Pasal 9).
4. Pendidikan, termasuk turut serta dalam kurikulum dan ujian yang sama, serta staf pengajar, gedung, dan peralatan sekolah dengan mutu yang sama (Pasal 10).
5. Ketenagakerjaan, termasuk bekerja sebagai hak asasi manusia, hak atas kesempatan kerja yang sama, secara bebas memilih profesi dan pekerjaan, upah yang sama termasuk tunjangan dan perlakuan yang sama sehubungan dengan pekerjaan yang sama nilainya, maupun hak atas jaminan sosial, perlindungan atas kesehatan dan keselamatan kerja, dan perlindungan fungsi reproduksi (Pasal 11).
6. Pemeliharaan kesehatan, termasuk hak untuk mendapatkan pelayanan yang berkaitan dengan keluarga berencana, kehamilan dan menyusui (Pasal 12).

¹² *Ibid*, hlm.142

7. Hak atas tunjangan keluarga, pinjaman bank dan bentuk-bentuk lain kredit permodalan, kegiatan rekreasi, olah raga, dan lain-lain (Pasal 13).
8. Perkawinan dan keluarga, termasuk hak untuk memasuki jenjang perkawinan, memilih pasangan, serta hak dan kewajiban yang sama sebagai orangtua dalam urusan yang berkaitan dengan anak-anak mereka (Pasal 16).
9. Konvensi memberikan perhatian pada masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh perempuan pedesaan dan menghapus diskriminasi terhadap perempuan di daerah pedesaan sehingga mereka dapat turut serta dalam, dan menikmati manfaat dari pembangunan desa (Pasal 14).
10. Menjamin persamaan hak perempuan dan laki-laki dimuka hukum, kecakapan hukum yang sama, dan menghormati mobilitas orang-orang serta pilihan tempat tinggal dan domisili (Pasal 15).

Ada beberapa langkah tindak yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dan laki-laki:¹³

Substansi Hukum dan Kebijakan :

1. Mengintegrasikan prinsip persamaan substantif antara laki-laki dan perempuan dalam sistem hukum.
2. Menghapus peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan menetapkan peraturan baru yang melarang diskriminasi terhadap perempuan.
3. Menerapkan norma dan standar yang ditetapkan dalam Konvensi Perempuan dalam menyusun kebijakan, perencanaan, melaksanakan, dan memantau pelaksanaan kebijakan di tingkat nasional maupun lokal untuk melindungi, meningkatkan, dan memenuhi hak asasi perempuan.

¹³ *Ibid*

Struktur dan proses institusional :

1. Mengembangkan kapasitas lembaga yang melaksanakan atau menegakkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan baru yang non diskriminatif.
2. Menetapkan mekanisme kelembagaan untuk memantau perkembangan pemenuhan hak asasi perempuan dan memberikan laporan publik mengenai hasil-hasilnya.

Budaya :

Meningkatkan kesadaran dan komitmen Negara (Eksekutif, Yudikatif, Legislatif, dan seluruh masyarakat) akan persamaan hak asasi perempuan dan laki-laki seperti yang dijamin dalam Konvensi Perempuan.

4.3 Hak Perempuan dalam UUD 1945

Pancasila sebagai *The Way of Life* Bangsa Indonesia, telah memberikan landasan bagi penghormatan martabat manusia. Sila kedua dari Pancasila yang menyatakan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab mencerminkan persamaan harkat dan martabat setiap manusia tanpa pembedaan atas dasar apapun. Manusia karena fitrahnya adalah sebagai wakil Tuhan di bumi, maka diberi hak-hak istimewa yaitu hak asasi manusia, yang bertujuan untuk melindungi kodratnya sebagai makhluk paling sempurna ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak tersebut tidak boleh dilanggar, tapi harus dihormati dan dijaga pelaksanaannya.

Sejarah perjuangan perempuan Indonesia juga menunjukkan bahwa sejak awal abad ke-19 sejumlah tokoh perempuan telah memperjuangkan kemerdekaan dan kemandirian bangsa, termasuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kemajuan perempuan Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia I pada tanggal 28 Desember 1928 merupakan tonggak sejarah yang penting bagi “Persatuan Pergerakan Indonesia”, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan

dari pergerakan kebangsaan Indonesia. Perjuangan Perempuan Indonesia yang sejak awal telah memperjuangkan hak asasinya serta penegakannya, dinyatakan melalui pengakuan persamaan hak dengan laki-laki dalam UUD 1945 serta amandemennya.¹⁴

UUD 1945 beserta amandemen tidak menyebutkan secara eksplisit kata-kata laki-laki dan perempuan, tetapi menyatakannya dengan kata-kata..orang-orang..seluruh rakyat..penduduk..segala warga negara..tiap-tiap warga negara...tiap-tiap orang...setiap orang. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hak perempuan (dan laki-laki) dijamin dalam Dasar Negara Republik Indonesia...Kemanusiaan yang Adil dan Beradab...dan...Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan, demikian pula seluruh rakyat Indonesia. Hal ini ditentukan dalam pasal-pasal terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara dan penduduknya. UUD 1945 Bab X Warga Negara dan Penduduk (Pasal 26, 27 dan 28). Pasal 26 (1) menentukan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pasal 26 (2) menentukan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 27 (1) menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹⁵

Pasal 27 (2) UUD 1945 menetapkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.¹⁶

¹⁴ Sulistyowati Irianto (ed), *Perempuan & Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Buku Obor, Jakarta, 2008, hlm.83

¹⁵ *Ibid*, hlm.91

¹⁶ *Ibid*, hlm.94

UUD 1945, Bab XA Hak Asasi Manusia (Pasal 28A-28J) – hasil Amandemen II Tahun 2000. Pasal 28C (2) UUD 1945 menetapkan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.¹⁷

Pasal 28D (1) UUD 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.¹⁸

Pasal 28D (3) UUD 1945 menetapkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.¹⁹

Pasal 28D (4) UUD 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.²⁰

Pasal 28E (1) UUD 1945 menentukan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.²¹

Pasal 28H (1) UUD 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 34 (2) UUD 1945 menentukan bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pasal 34 (3) UUD 1945 menentukan bahwa Negara bertanggung jawab atas

¹⁷ *Ibid*, hlm.95

¹⁸ *Ibid*, hlm.96

¹⁹ *Ibid*, hlm.97

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*, hlm.98

penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.²²

Pasal 28H (3) UUD 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat. Pasal 28I (1) UUD 1945 menetapkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan fikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28I (2) UUD 1945 menetapkan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.²³

UUD 1945 Bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 31 (Amandemen ke-4 tahun 2002). Pasal 31 (1) menentukan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pasal 31 (2) menetapkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 31 (4) menentukan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.²⁴

Dari uraian pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatas, telah menjamin hak perempuan di berbagai bidang. UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia tidak membedakan istilah antara warga negara laki-laki dan warga negara perempuan. Setiap

²² *Ibid*, hlm.99

²³ *Ibid*, hlm.101

²⁴ *Ibid*, hlm.102-103

orang mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam Negara, dan Negara punya kewajiban untuk mengatur perlindungan tersebut dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Laki-laki dan perempuan semua sama dalam kacamata hukum, begitu juga dalam proses dan tahapan pelaksanaan perkawinan adat yang berlaku, sebab keberadaan hukum adat diberlakukan sesuai dengan kebiasaan masyarakat itu sendiri, khususnya Kampar yang berasaskan adat bersendikan sara' dan sara' bersendikan kitabullah. Mayoritas penduduk Kampar menganut agama islam, sehingga praktik hukum adat pada masyarakat tentu akan mengikuti.

Bab V

PENUTUP

Bab V
PENUTUP

Perkawinan yang baik adalah perkawinan ideal dengan pembatasan melalui dengan perjodohan. Ideal disini adalah ideal yang memenuhi beberapa persyaratan, yaitu syarat adat, syarat agama dan syarat tradisi atau istiadat. Dalam adat Melayu Kampar, tahapan yang harus dilalui untuk menjalankan pernikahan dibagi menjadi tiga, yaitu prosesi sebelum perkawinan, prosesi persiapan perkawinan, dan prosesi setelah perkawinan. Dalam prosesi adat Kampar Kanan, tahap yang harus dilalui adalah: Malam bakam-puong, Menegokkan tando pernikahan, Menggantung-gantung, malam berinai, acara resepsi pernikahan, Ibu-ibu membantu memasak di rumah mempelai wanita, Acara Shalawatan (Badiqiu), Acara Pengantaran Pihak Lelaki ke rumah Pihak Perempuan (Ba'aghak), Acara Pengantaran Pihak Lelaki dengan membawa Hantaran (Jambau), Menyembah, Bersanding, pulang pagi, man-jolang niniok mamak, dan antau balanjo.

Adat istiadat ini harus selalu dipertahankan dan dilestarikan keberadaannya. Perkawinan menurut hukum adat Melayu Riau, khususnya di daerah Kampar merupakan adat istiadat yang berkembang dan dipertahankan hingga kini keberadaannya, sehingga setiap masyarakat yang akan melakukan perkawinan harus melewati

berbagai prosesi tradisi perkawinan tersebut. Kondisi ini diharapkan mendapat dukungan oleh pemerintah setempat demi melestarikan nilai budaya dan adat istiadat yang ada di masyarakat, sehingga hukum adat yang berlaku mampu terjaga keaslian dan keberadaannya dalam kehidupan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Asikin, Zainal, dan Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Husni Thamrin, “Enkulturasasi Dalam Kebudayaan Melayu”, Jurnal *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Vol 14, No.1, Januari – Juni 2015.
- Kartono Kartini, 2007, *Psikologi Wanita 2*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Ketut Wiradnyana, 2003, “Konsep Harmonisasi Perkawinan”, Dalam Buku *Harmonius Family. Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, Bungaran Antonius Simanjuntak (Ed), Pustaka Obor Jakarta.
- Koesparmono Irsan, 2009, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta.
- Muhammad Takari A. Zaidan B.S. Fadlin Muhammad Dja’far,

- 2014, *Adat Perkawinan Melayu: Gagasan, Terapan, Fungsi, dan Kearifannya*, Penerbit: USU Press, Medan.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Nasuha, 2005, *Teori Sistem*, Prenada Media, Jakarta.
- Prasetyo, Dossy Iskandar dan Bernard Tanya, 2011, *Hukum dan Etika Kekuasaan*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2006. *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- , 2009. *Hukum dan Perilaku*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Salim, 2012, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1993, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajawali, Jakarta.
- Sulistyowati Irianto (Ed), 2008, *Perempuan & Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Buku Obor, Jakarta.
- Wasis SP, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, UMM Pres, Malang.